

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENDISTRIBUSIAN BERAS SEJAHTERA  
DI DESA BABANG LAROMPONG SELATAN  
KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**NOVIANTI**

15 0302 0026

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENDISTRIBUSIAN BERAS SEJAHTERA  
DI DESA BABANG LAROMPONG SELATAN  
KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing:**

1. **Dr. Rahmawati, M.Ag**
2. **Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Novianti  
NIM : 15 0302 0026  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana Kemudian hari pernyataannya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 18 November 2021

Yang membuat pernyataan



Novianti

NIM : 15 0302 0026

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Desa Babang Laromong Selatan Kabupaten Luwu yang di tulis oleh Novianti dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 15 0302 0026, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 11 November 2021 M bertepatan dengan 6 Rabiul Akhir 1443 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 18 November 2021

### TIM PENGUJI

- |                                     |                   |         |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.      | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.           | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.         | Penguji I         | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H.          | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag.             | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

  
**Dr. Anita Marwing, S. HI., M.HI**  
NIP. 19820124 200901 2 006

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ  
اَجْمَعِيْنَ

Puji syukur tak henti-henti peneliti panjatkan kepada Allah Swt sang pemilik alam semesta yang tak pernah berhenti melimpahkan nikmat dan karunianya salawat, serta salam tak lupa pula peneliti hantarkan kepada Nabi besar kita Muhammad Saw yang telah berhasil membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benerang seperti saat ini. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu” sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN Palopo) Fakultas Syariah.

Peneliti juga sepenuhnya menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dengan berbagai keterbatasan yang terdapat didalamnya, untuk itu peneliti sangat mengharapkan serta membutuhkan sumbangan pemikiran baik itu berupa saran dan kritikan yang tentunya sifatnya membangun guna kemudian bisa menyempurnakan Skripsi ini.

Perjalanan yang panjang telah peneliti lalui dalam rangka perampungan penulisan Skripsi ini dengan berbagai hambatan yang dihadapi dalam penyusunan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya Skripsi ini bisa terselesaikan, terkhusus kepada kedua orang tua tercinta peneliti Ayahanda Nasruddin dan

Ibunda Kasaming yang telah tulus mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan ikhlas memberikan cinta, perhatian, doa serta dukungan moral dan materil yang diberikan selama ini. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Terimah kasih juga karena telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, membimbing, mendidik, serta senantiasa mengiringi perjalanan hidup peneliti dengan alunan doa yang tiada henti agar kelak peneliti bisa mewujudkan segala mimpi-mimpi. Buat orang tua bapak dan ibu terimah kasih atas dukungannya. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag. Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI, beserta para dosen, asisten dosen dan Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II, Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI, Yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.

5. Dosen Penguji I, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Dosen Penguji II, Sabaruddin, S.HI., M.H, yang telah memberikan masukan serta bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
8. Kepala Desa Babang beserta staf yang telah memberikan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Terhusus kepada kedua orang tua ku tercinta ayahanda Nasruddin dan Ibunda Kasaming, yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan atas segala jerih payah, kasih sayang, pengorbanan, baik materi maupun moril serta doa yang senantiasa diberikan kepada peneliti sampai akhir penulisan Skripsi ini. Dan juga kepada saudara dan keluarga yang selalu memberikan dukungan. Sungguh peneliti sadar bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat peneliti persembahkan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Swt.
10. Kepada saudaraku tercinta Nasriani Nas S.pd Deby Janet S.pd dan Ones Andry S.E Yang telah banyak membantu dalam hal materi dan doa dalam

menyelesaikan pendidikan serta memberikan dukungan dan nasehat kepada saya.

11. Nurafni Rustan, Ikram Rifai, Anita Rahayu, Nurmilasari, Indah Sary, Warnia Ningsih, S.E, Angriani, S.H, Widia Sasmita Frikas, Emil, Astri Wahyuni, Wilda Pratiwi, Aldy Rifly Adrian dan teman seperjuangan yang banyak membantu dalam penyusunan Skripsi ini, terima kasih banyak telah menyelesaikan Skripsi ini.
12. Semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2015 dan Teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan Skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai *ibadah* dan mendapatkan pahala dari Allah Swt, Aamiin.



**IAIN PALOPO**

Palopo, 18 November 2021

Novianti  
NIM. 15 0302 0026



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawa
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوَّلَ : *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *rāmā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْأَفْضَلُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* ( ِ ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* ( َ ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )

الفلسفة : *al-falsafah*  
البلاد : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْعُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*  
بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*


Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua namaterakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad  
Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,  
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman</b> .....	
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
B. Deskriptif Teori .....	13
1. Pengertian Efektivitas .....	13
2. Kebijakan .....	15
3. Pemerintah Daerah .....	16
4. Distribusi .....	19
5. Kemiskinan .....	22
6. Beras Sejahtera .....	25
C. Kerangka Pikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
C. Subjek Penelitian .....	32
D. Sumber Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>36</b>
A. Deskripsi Data .....	36
B. Pembahasan .....	45
C. Hasil Penelitian .....	53



<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>63</b>
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran .....	64
	C. Implikasi .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS Ibrahim ayat 14:34 .....	25
Kutipan Ayat QS An-Nisa 4:58 .....	54



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Kepala Keluarga yang Menerima Beras Sejahtera di Desa Babang Tahun 2003-2018 .....	47
Tabel 3.2 Daftar Nama-Nama Penerima Beras Sejahtera di Desa Babang Tahun 2021 .....	49



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir ..... 31



**IAIN PALOPO**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keputusan (Sk)

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6 Persetujuan Penguji

Lampiran 7 Nota Dinas Penguji

Lampiran 8 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 9 Riwayat Hidup



# **IAIN PALOPO**

## ABSTRAK

**Novianti, 2021.** *“Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Rizka Amelia Armin.

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan: mengetahui efektivitas pendistribusian beras sejahtera untuk masyarakat berpendapatan rendah di Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu; untuk mengetahui manfaat penerimaan beras sejahtera untuk keluarga berpendapatan rendah di Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu; untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek distribusi beras sejahtera untuk masyarakat berpendapatan rendah secara merata di Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain penelitian lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data baik berupa hasil wawancara atau melalui dokumen, mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar peneliti dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: kebijakan pemerintah dalam pendistribusian beras sejahtera di Desa Babang sudah mulai berjalan baik akan tetapi masih perlu di optimalkan karna tidak sesuai dengan aturan yang ada pada pedoman umum bantuan sosial beras berdasar bahwa ada penerima bantuan yang belum memenuhi kriteria penerima beras sejahtera yang juga mendapat bantuan sehingga tidak terpenuhinya tujuan utama yaitu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, manfaat pendistribusian beras sejahtera di Desa Babang sangat bermanfaat dan sudah mulai ada perkembangan tetapi masih perlu adanya perhatian terhadap masyarakat penerima beras sejahtera karena jumlah beras yang terima menurun akibat sistem bagi rata dan pendataan yang belum maksimal sehingga tidak tercapainya indikator keberhasilan, dalam hukum Islam kebijakan distribusi bagi rata tidak sah apabila pembagiannya merata sehingga pemerintah perlu berhati-hati dalam pengambilan data.

**Kata kunci :** *Kebijakan Pemerintah, Pendistribusian Beras Sejahtera*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta Pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Permasalahan sosial kemasyarakatan suatu Negara adalah kemiskinan, Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang atau sebuah keluarga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal dirinya. Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga kemudian seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan.<sup>1</sup>

Permasalahan pangan merupakan masalah pokok bagi penduduk diseluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling esensial untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Sebagai makhluk yang bernyawa manusia tidak dapat melangsungkan hidup dan

---

<sup>1</sup>Jheniar Evriliany Akmel, *Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)* hlm.19.

kehidupannya untuk berkembang biak dan bermasyarakat, maka kebutuhan manusia terhadap pangan menjadi prioritas utama yang pemenuhannya tidak dapat ditunda.

Beras sejahtera adalah subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.<sup>2</sup> Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga mahal dari harga yang telah ditetapkan (Pedoman Umum (Pedum) beras sejahtera pada Tahun 2002 pemerintah Indonesia meluncurkan program beras sejahtera yang merupakan implementasi dari konsistensi pemerintah dalam rangka memenuhi hak pangan masyarakat.

Program beras sejahtera bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras dimana program beras sejahtera merupakan salah satu bentuk bantuan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah tetapi sebagian besar penerima bantuan beras sejahtera di Desa Babang ini masyarakat yang keadaan perekonomiannya cukup baik dan merujuk pada tujuan beras sejahtera untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam

---

<sup>2</sup> DR Chazali. H Situmorang. APTMSc, Mantan Deputy Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat/Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat, *Kebijakan Nasional Program Raskin*, (16 April 2016), *Journalsocialsecurity.com social/kebijakan-nasional-raskin.html*, diakses tanggal 6 April 2021.



bentuk beras sehingga beras sejahtera diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga tidak mampu dan dapat menekan biaya pengeluaran keluarga miskin sehingga uang yang mereka miliki dapat digunakan untuk kepentingan lain.<sup>3</sup>

Bantuan beras sejahtera (Rastra) bertujuan untuk meningkatkan dan membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Keluarga penerima manfaat beras sejahtera yaitu keluarga yang berpendapatan rendah atau disebut dengan Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kebijakan program subsidi beras sejahtera bagi masyarakat berpendapatan rendah juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah bagian dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras sejahtera bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Berbagai aspek strategis program subsidi

---

<sup>3</sup> Jheniar Evriliany Akmel, *Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)*, "Skripsi", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018, Repository.radenintan.ac.id/4910/1/Skripsi%20Jheniar.pdf

beras sejahtera bagi masyarakat berpendapatan rendah, tahapan pelaksanaan penyaluran subsidi beras sejahtera bagi masyarakat berpendapatan rendah serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut pedoman umum subsidi beras sejahtera bagi masyarakat berpendapatan rendah 2016.

Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan program subsidi beras sejahtera bagi masyarakat berpendapatan rendah secara Nasional. Beras sejahtera merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Menurut Islam kemiskinan juga dipandang sebagai salah satu masalah hidup bahkan musibah yang harus dihilangkan. Kemiskinan diterjemahkan dari bahasa Arab yaitu *faqru* yang menurut bahasa memiliki makna ihtiyaj yaitu membutuhkan dan orang yang membutuhkan disebut dengan *faqir*. Sedangkan menurut Istilah syara', *faqir* bermakna sebagai orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya serta tidak bisa dimintai apa-apa atau tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya.

Kemiskinan dapat mengakibatkan berbagai bahaya yaitu dapat menimbulkan penyimpangan akidah, mendorong timbulnya kejahatan dan pelanggaran, dapat membahayakan keluarga, dan merusak moral serta akhlak.

Jadi untuk mengurangi beban masyarakat terhadap kemiskinan pemerintah mengeluarkan bantuan beras sejahtera untuk masyarakat berpendapatan rendah, beras sejahtera merupakan bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan pedoman umum beras sejahtera program bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada keluarga penerima manfaat sejumlah 15 kg setiap bulannya<sup>4</sup>, masalah-masalah umum yang dihadapi dalam pendistribusian beras sejahtera diantaranya terhambatnya penyaluran, jumlah yang tidak sesuai, tidak tepat waktu dan berbagai persoalan lainnya. Setiap kebijakan dan program pemerintah memiliki indikator keberhasilan dalam pelaksanaannya, Plato berpendapat pada program beras sejahtera keberhasilan pelaksanaannya diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator enam tepat (6T), yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi, dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perberasan menetapkan perum bulog sebagai penyedia dan pendistribusian beras miskin.

Berdasarkan observasi pembagian beras sejahtera sudah mulai berjalan baik akan tetapi masih perlu di optimalkan karna tidak sesuai dengan aturan yang ada pada pedoman umum bantuan sosial beras berdasar bahwa ada penerima bantuan

---

<sup>4</sup> Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera*, (Jakarta Pusat 2018).

yang belum memenuhi kriteria penerima beras sejahtera yang juga mendapat bantuan sehingga tidak terpenuhinya tujuan utama yaitu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Pembagian beras sejahtera di Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu dimulai dengan pengiriman beras yang berasal dari Perum Bulog ke balai Desa Babang lalu disalurkan ke masing-masing Rumah Tangga (RT). Melalui ketua setiap RT, beras sejahtera tersebut disalurkan kepada warga.

Bantuan ini benar-benar sangat membantu masyarakat yang kurang mampu tetapi masalah yang muncul dalam pendistribusian beras sejahtera seperti terhambatnya penyaluran, jumlah yang tidak sesuai, kualitas beras yang kurang baik dan tidak tepat waktu. Distribusi beras sejahtera dengan kebijakan bagi rata sehingga beras sejahtera juga dinikmati oleh masyarakat yang tidak miskin yang akhirnya menyebabkan hak yang diterima oleh masyarakat yang miskin menjadi berkurang. Kebijakan pendistribusian beras sejahtera menurut peneliti belum tepat sasaran karena penyalurannya belum optimal kepada semua masyarakat.

Pembagian beras sejahtera secara merata kepada seluruh masyarakat di Desa Babang juga diperoleh golongan menengah/kategori tidak miskin hal ini yang dapat terjadi karena pendataan yang belum maksimal. Pemerintah perlu berhati-hati dalam pengambilan data penerima beras sejahtera, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya.

Penentu kriteria penerima manfaat beras sejahtera seringkali menjadi persoalan yang rumit, pengambilan keputusan untuk menentukan kriteria penerima beras yang sudah terjadi biasanya untuk mengacu pada kriteria keluarga miskin sehingga mengakibatkan pembagian beras yang salah sasaran.<sup>5</sup> Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan, musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama Rumah Tangga Miskin (RTM). Data keluarga pra-sejahtera alasan ekonomi, dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi, hal inilah yang menjadikan beras sejahtera sering dianggap tidak tepat sasaran, oleh karena itu sebagian Rumah Tangga Sasaran berbagi dengan kartu keluarga miskin.<sup>6</sup>

Permasalahan pendistribusian beras sejahtera dengan sistem bagi rata di Desa Babang belum sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya karena tidak terpenuhinya tujuan utama beras sejahtera yang telah dijelaskan di atas yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Alasan berikutnya adalah tidak terlaksananya distribusi beras sejahtera dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Pedoman Umum beras sejahtera yaitu 15 Kg setiap bulan sehingga beras yang diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang dan berarti hak yang diterimanya juga berkurang.

---

<sup>5</sup> Abdul Zikri Siregar, Poningsih, M Safli, "Penentu Kelayakan Penerimaan Bantuan Raskin dengan Metode Moora Pada Kelurahan Martoba Pematangsiantar" (Volume 2, nomor 1, Oktober 2018) Program Studi Sistem Informasi, StikomTunas Bangsa, Pematangsiantar, Indonesia, diakses tanggal 14 September 2021.

<sup>6</sup> DR. Chazali H. Situmorang. APT, M, Sc, "Kebijakan Nasional Program Raskin" (16 April 2016), [jurnalsosialsecurity.com/social/kebijakan-nasional-raskin.html](http://jurnalsosialsecurity.com/social/kebijakan-nasional-raskin.html), diakses tanggal 11 September 2021.

Adapun penentu kriteria kelompok orang miskin yang menjadi penerima bantuan hukum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri Pasal 5 Ayat 1 hak dasar tersebut antara lain hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha atau perumahan.<sup>7</sup>

Program beras sejahtera telah berjalan selama 17 Tahun, namun belum terlaksana secara optimal dan masih harus diperbaiki, upaya-upaya perbaikan sudah banyak dilaksanakan dalam beberapa hal. Sudah banyak juga yang dilakukan oleh pemerintah yang sama-sama ingin memperbaiki pelaksanaan kebijakan program beras sejahtera di daerah masing-masing terutama di Desa Babang. Kepedulian terhadap program beras sejahtera berarti kepedulian terhadap rumah tangga miskin yang muncul dari hati nurani untuk mengentaskan kemiskinan. Kesadaran bahwa beras sejahtera merupakan tugas bersama Pemerintah untuk mengurangi beban keluarga berpendapatan rendah, beberapa penyempurnaan harus dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan program beras sejahtera yang tepat sasaran, tepat harga, dan tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang, peneliti memilih judul **“Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Di Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu”** untuk diteliti lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui Efektivitas dalam penyaluran beras sejahtera di Desa Babang.

---

<sup>7</sup>Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Kriteria Orang Miskin Sebagai Penerima Bantuan Hukum*, Bandung 13 Desember 2013.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas kebijakan pendistribusian beras sejahtera untuk masyarakat berpendapatan rendah di Desa Babang Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana manfaat pendistribusian beras sejahtera untuk keluarga berpendapatan rendah di Desa Babang Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kebijakan distribusi beras sejahtera untuk masyarakat berpendapatan rendah secara merata di Desa Babang Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas pendistribusian beras sejahtera untuk masyarakat berpendapatan rendah di Desa Babang Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui manfaat penerimaan beras sejahtera untuk keluarga berpendapatan rendah di Desa Babang Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek distribusi beras sejahtera untuk masyarakat berpendapatan rendah secara merata di Desa Babang Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu.

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan masalah kegiatan distribusi.
2. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan jurusan Muamalah khususnya.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan distribusi beras sejahtera untuk masyarakat berpendapatan rendah secara merata di Desa Babang Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah sesuai dengan syari'at Islam.
4. Untuk dijadikan sebagai bahan baca anda referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah distribusi beras sejahtera (Rastra).



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan calon peneliti dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu”

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Ika Irmayanti berjudul “Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)”<sup>8</sup>.

Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan bahwa penelitian terdahulu memfokuskan pembahasannya dalam aspek ekonomi Syariah sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada aspek kebijakan pemerintah daerah dalam pendistribusian beras sejahtera. Dapat dilihat dari metode penelitian yang digunakan dari kedua penelitian ini sama-sama berada dilapangan kalau penelitian terdahulu yaitu dengan kualitatif sedangkan dalam penelitian ini yaitu empiris namun keduanya mengandung arti yang sama yaitu jenis penelitian di lapangan.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Rafika Pratiwi berjudul “Analisis Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Penerimaan Raskin di Kecamatan Sukoharjo)”<sup>9</sup>. Berdasarkan hasil yang dapat disimpulkan dapat ditarik

---

<sup>8</sup>Ika Irmayanti, berjudul “*Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

<sup>9</sup>Rafika Pratiwi, berjudul “*Analisis Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Penerimaan Raskin di Kecamatan Sukoharjo)*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.

perbedaannya dimana penelitian terdahulu menekankan pokok pembahasannya pada analisis program beras sejahtera sedangkan penelitian ini menyangkut tentang efektivitas kinerja dari pemerintah daerah dalam menyalurkan beras raskin kepada masyarakat. Kemudian, jika dilihat dari studi kasus kedua Skripsi ini berbeda jauh karena daerah yang diteliti pun berbeda.

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Mella Fitria berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Beras Miskin, Dalam Membantu Penyediaan Sebagian Kebutuhan Pangan Pokok Rumah Tangga Miskin 2017.”<sup>10</sup> (Studi kasus Desa Barusjulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan bantuan rastra dalam membantu penyediaan sebagai kebutuhan pangan pokok rumah tangga miskin dapat diketahui bahwa pelaksanaan bantuan raskin di Desa Barusjulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo pada dasarnya belum berjalan efektif.

4. Penelitian yang ke empat dilakukan oleh Jheniar Evriliany Akmel berjudul “Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung )”.<sup>11</sup> Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan dapat dilihat perbedaannya dimana penelitian terdahulu membahas tentang analisis dan mengetahui keadaan mengenai penerapan program rastra dan dampak yang akan terjadi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan

---

<sup>10</sup>Mella Fitria berjudul “ *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Beras Miskin (Raskin) Dalam Membantu Penyediaan Sebagian Kebutuhan Pangan Pokok Rumah Tangga Miskin 2017*, Skripsi Universitas Sumatra Utara, 2017.

<sup>11</sup>Jheniar Evriliany Akmel berjudul “*Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perpektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Sukarame sedangkan penelitian ini menyangkut tentang Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam menyalurkan rastra terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Persamaan kedua Skripsi ini yaitu sama-sama berada dilapangan kalau penelitian terdahulu disebut dengan kualitatif sedangkan dalam penelitian ini yaitu empiris.

5. Penelitian yang ke lima dilakukan oleh Rahmi Rahim berjudul “ Kebijakan Pemerintah dan Penanganan Kemiskinan (Studi Tentang Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Sumba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2016”.<sup>12</sup> Berdasarkan dari hasil penelitian menggambarkan implementasi program beras untuk keluarga miskin Di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Sumba Opu Kabupaten Gowa belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan adapun permasalahan yang timbul dalam implemetasi prgram beras untuk rakyat miskin.

## **B. Deskriptif Teori**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Adapun pengertian efektivitas menurut para ahli yaitu:

---

<sup>12</sup>Rahmin Rahim berjudul “ *Kebijakan Pemerintah Dan Penanganan Kemiskinan (Studi Tentang Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Sumba Opu Kabupaten Goa*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

- a. Menurut Etzioni efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran.<sup>13</sup>
- b. Menurut Peter Drucker efektivitas adalah kunci keberhasilan organisasi. Kebutuhan manajer untuk memanfaatkan setiap kesempatan, kata Drucker, berarti bahwa efektivitas dan bukan efisiensi yang penting dalam bisnis.<sup>14</sup>
- c. Richard M. Steers efektivitas memiliki arti sejauh mana organisasi melakukan seluruh tugas pokoknya untuk mencapai semua sasarnya.<sup>15</sup>
- d. Emil Salim efektivitas juga memiliki pengertian sebagai suatu ketetapan dari suatu program tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu pekerjaan itu sendiri.
- e. Yutchman dan Seashore bahwa efektivitas organisasi sangat tergantung antara lain oleh bagaimana organisasi secara relative mengeksploitasi lingkungan dari sumber daya yang langka dan sumber-sumber lain yang bernilai untuk mencapai tujuan organisasi.
- f. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi berhasil memuaskan permintaan dan ekspektasi dari semua kelompok ini.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian efektivitas di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah Pengaruh atau akibat yang akan membawa sebuah hasil pada tingkat yang maksimal atau dalam arti lain sasaran yang ingin dicapai itu telah berhasil. Dengan demikian, efektivitas merupakan keberhasilan organisasi dalam

---

<sup>13</sup> Roymond H. Simamora, Buku, *Ajar Pendidikan dalam Keperawatan* Jakarta: EGC, 2009.

<sup>14</sup> Husein Umar, *Business AN Introduction* Jakarta, 2003.

<sup>15</sup> Pedro Harmoko, *Efektivitas Program Raskin Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Tahun 2009*.

<sup>16</sup> Ricky Griffin, *Manajemen*, Terj. Gina Gania Erlangga, (Jakarta, 2004) hlm 88.

menjalankan program atau kebijakannya melalui berbagai sarana dan cara serta upaya memanfaatkan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta dalam mencapai ukuran efektivitas program atau kebijakan sebuah organisasi dapat menggunakan kriteria diatas.

## 2. Kebijakan

Kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Adapun pengertian kebijakan menurut para ahli:

- a. Mustopadidjaja, kebijakan adalah lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku Negara pada umumnya dan kebijakan tersebut di tuangkan dalam berbagai bentuk peraturan.<sup>17</sup>
- b. Carl Friedrich, seperti dikuti wahab, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang disusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.<sup>18</sup>

IAIN PALOPO

<sup>17</sup> Hanif Nurcholis, Teori dan praktik pemerintah dan otonomi daerah.

<sup>18</sup> Makinuddin Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Sosial bersaksi dalam advokasi irigasi*, (Bandung, Juli 2006).

<sup>18</sup> Aswardi, *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone*.

c. Edi Suharto, sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu).<sup>19</sup>

Dari beberapa pengertian Kebijakan menurut para ahli dapat disimpulkan kebijakan adalah suatu tindakan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah dalam berbagai bentuk organisasi, atau pemerintah.

Kebijakan sebagai studi diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur paksaan atau pengaturan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Pelaksanaan kebijakan memerlukan kekuasaan dan wewenang yang dapat dipakai untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak.

Berikut ini istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti yang dapat digunakan dan relative memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

---

### 3. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah daerah otonomi oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi<sup>20</sup>

Berikut ini pengertian Pemerintah daerah menurut para ahli:

- a. Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya<sup>21</sup>.
- b. C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi.

---

<sup>20</sup> Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Rajawali Pers, Hukum, Buku Cetak Ulang, 2017).

<sup>21</sup> Inu Kencana Syafie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hal 11.

Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kelompok<sup>22</sup>.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan kota. Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota mempunyai Pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Untuk mengetahui lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di Pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikstif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah

---

<sup>22</sup> Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia: (Bandung, 2012), hal 28.



yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah dibantu oleh perangkat Daerah.

#### **4. Distribusi**

##### **1. Pengertian Distribusi**

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan, proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat dan pengalihan hak milik.<sup>23</sup> Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan sehingga penggunaannya sesuai dengan diperlukan.

Hal ini yang menyebutkan arti Distribusi adalah suatu kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memudahkan proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen.

---

<sup>23</sup> Gerry Makawimbang, Sjendry S. R. Loindong, *Analisis Distribusi Beras miskin (Raskin) di Perum Bulog Drive Sulut dan Gorontalo (Studi Pada Kecamatan Sario Kelurahan Titiwungan Selatan)*, Vol.4 No.4 September 2016, Hal.303-310.

Berikut ini pengertian Distribusi menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Soekartawi Distribusi adalah aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa supaya sampai hingga konsumen akhir.
- b. Menurut Assauri Distribusi adalah kegiatan memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat.
- c. Tujuan Distribusi

Distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa distribusi merupakan suatu kegiatan dalam ekonomi dan perlu mendapat perhatian serius. Namun, pemahaman demikian berbeda bila di lihat menurut ekonomi Kapitalisme, bahwa faktor distribusi bukanlah suatu faktor yang mengakibatkan timbulnya masalah ekonomi di masyarakat, melainkan faktor produksi, sebagaimana yang diungkapkan inti permasalahan ekonomi terletak pada produksi.<sup>24</sup>

Tujuan distribusi baik yang dilakukan oleh individu atau lembaga adalah sebagai berikut:

- a. Kelangsungan kegiatan produksi dapat terjamin dimana produsen atau perusahaan membuat barang untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan yang kembali digunakan untuk proses produksi dimana keuntungan tersebut didapatkan jika terdapat distributor.

---

<sup>24</sup>Jheniar Evriliany Akmel, *Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)* Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018, hlm 61.

- b. Barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen, barang atau jasa produksi tidak akan ada artinya jika tetap berada di tempat produsen.
- c. Konsumen memperoleh Barang atau Jasa dengan mudah, tidak semua barang atau jasa dapat dibeli langsung konsumen dari produsen dimana hal itu membutuhkan penyalur atau distribusi dari produsen ke konsumen.<sup>25</sup>

#### 5. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan.

- a. Fungsi pokok distribusi yaitu Pengangkutan (transportasi) pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen, perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan.
- b. Penjualan (selling) Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen, pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan.
- c. Pembelian (buying) setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian
- d. Penyimpanan (Storing) sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu untuk menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang-barang perlu adanya penyimpanan (pergudangan).
- e. Pembakuan standar kualitas barang dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan.

---

<sup>25</sup>Advertisement, November 2014 “*Pengertian distribusi fungsi tujuan jenis tugas dan contohnya*”, Pengertian distribusi fungsi fungsi kegiatan.

f. Penanggung resiko seseorang distributor harus menanggung resiko baik kerusakan maupun penyusutan barang.<sup>26</sup>

Fungsi tambahan distribusi yaitu:

- a. Menyeleksi
- b. Mengepak/ Mengemas
- c. Memberi informasi

Berdasarkan fungsi tambahan distribusi diatas dapat dijelaskan bahwa Menyeleksi merupakan kegiatan yang diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha. Mengepak /mengemas untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang dalam pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik, Sedangkan memberi informasi untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan yang paling tepat bisa melalui iklan.<sup>27</sup>

## **5. Kemiskinan**

### **1. Pengertian Kemiskinan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermanfaat<sup>28</sup>. Jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok primernya,

<sup>26</sup>Noverdi Saputra, *Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2016*, Vol. 5 No. 1- April 2018, Hlm 6-7.

<sup>27</sup> Ika irmayanti, *Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat DesaTinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)*, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018, Hlm 12.

maka digolongkan pada kelompok orang-orang yang fakir ataupun miskin. Oleh karena itu tolak ukur kemiskinan dalam Islam memiliki nilai jauh lebih tinggi dari tolak ukur lain sebab, tolak ukur kemiskinan dalam Islam mencakup tiga aspek pemenuhan pokok bagi individu manusia, yakni pangan, sandang dan papan. Adapun tolak ukur lain umumnya hanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pangan semata.<sup>29</sup> Secara Etimologis kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Dalam konteksnya, John Friedman mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuatan sosial, Frank Ellis (dalam Suharto 2005) menyatakan, bahwa kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis.<sup>30</sup>

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,

---

<sup>27</sup> Ika Irmayanti, *Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)*, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018, hal 12.

<sup>28</sup> Ika Irmayanti, *Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)*, PrograStudi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018, hal 12.

<sup>29</sup> Maulisa Nanda, *Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (Raskin) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Reukih Dayah, Kecamatan Indraputri, Kabupaten Aceh Besar)*. hal 32-33.

<sup>30</sup> Aswardi, *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone*.

<sup>31</sup> Wikipedia, *Kemiskinan*, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kemiskinan> diakses tanggal 17 April 2021.

pendidikan, dan kesehatan<sup>31</sup>. Pengertian kemiskinan menurut Hall dan Midgley adalah kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relative dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Kemiskinan dalam Islam adalah suatu keadaan di mana manusia yang sangat butuh karunia dari Allah Swt tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya untuk beribadah kepada Allah miskin dan kaya bukan ukuran seseorang hina atau mulia.

Adapun pengertian kemiskinan menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Seorjono Seokanto kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.
  - b. Gillin dan Gillin kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat baik karena pendapatan yang tidak memadai ataupun pengeluaran yang tidak bijaksana.
  - c. Bappenas kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya.
-

d. Reitsman dan Kleinpenning kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material<sup>33</sup>.

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat Islam pun menanggapinya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah Swt atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya, jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuat lupaakan Allah Swt dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Ini bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu menjadi seperti raja, maka kekayaannya menjadikan seperti seseorang yang zalim, baik kepada Allah Swt maupun manusia lainnya, ada beberapa bentuk kedzaliman seperti dzalim kepada Allah Swt, manusia, dan dzalim kepada dirinya sendiri. Allah Swt berfirman dalam QS. Ibrahim (14):34

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya :

“Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).”<sup>34</sup>

## 6. Beras Sejahtera

<sup>33</sup> Dosen Pendidikan, *Pengertian Kemiskinan* (14 Juli 2021) diakses tanggal 11 September 2021.

<sup>34</sup> *Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART, 2005, hlm 260.

## 1. Pengertian Beras Sejahtera

Beras Sejahtera yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Beras Miskin (akronim dari beras miskin) namun mempunyai artian yang sama yang merupakan sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu.<sup>35</sup> Beras sejahtera adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu.<sup>36</sup>

Beras sejahtera merupakan beras yang disubsidikan oleh pemerintah yang dijual dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga beras dipasaran. Realisasi beras miskin berawal pada tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter, yang bertujuan untuk mempererat ketahanan pangan rumah tangga terutama Rumah Tinggi Miskin (RTM) (Bulog, 2015).<sup>37</sup>

Tujuan beras sejahtera menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (dalam masta, 2016) bahwa tujuan beras sejahtera adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan sosial mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

---

<sup>35</sup>GiovaniDwiOctora, *BerasMiskin*, [Http://giovanidwiocora.wordpress.com/2014/07/05/beras-miskin/amp/](http://giovanidwiocora.wordpress.com/2014/07/05/beras-miskin/amp/).

<sup>36</sup>Aswardi Dkk, *Jurnal Ilmu Pengetahuan, Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone*, Volume 5, Nomor 1, Hal 3.

<sup>37</sup> Maulisa Nanda, *Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (Raskin) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Reukih Dayah, Kecamatan Indraputri, Kabupaten Aceh Besar)*.



Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

b. Stabilitas harga beras dan pengendali inflasi secara deskripsi terlihat bahwa pada saat beras miskin rendah dalam penyaluran, terdapat beberapa titik harga beras dan andil beras dalam inflasi yang meningkat.

c. Peningkatan produksi beras dalam negeri program beras miskin tidak hanya membantu ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga tetapi juga pada tingkat nasional dengan pembelian gabah dan beras yang dihasilkan oleh petani. Melalui pengadaan beras untuk bers miskin ini, diharapkan dapat memacu produksi beras dalam negeri, sehingga swasembada beras tetap dapat diperhatikan.

d. Indikator bantuan beras miskin menurut buku pedoman beras miskin (2014) dan diperkuat seorang ahli menurut Sasongko (2009), menyatakan bahwa bantuan beras miskin harus mengacu pada keenam indikator yaitu, tepat sasaran penerima, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.<sup>38</sup>

Dasar Hukum beras miskin yaitu: (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang pangan; (b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2015; (c) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang

---

<sup>38</sup> Sisono Kosodo, *Pendataan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Dalam Perespektif Ekonomi Islam*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2019, diakses pada tanggal 14 September 2021.

Ketahanan pangan; (d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.<sup>39</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (f) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; (g) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; (h) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi/Kota; (j) Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; (k) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan<sup>40</sup>. Beras sejahtera adalah satu program pemerintah untuk rakyat miskin yang diselenggarakan oleh perum BULOG untuk menjual beras dengan harga murah yang disubsidi.

### C. Kerangka Pikir

---

<sup>39</sup>ChazaliH.Situmorang,*Kebijakan Nasional Program Raskin*,[www.jurnalsocialsecurity.com/sosial/kebijakan-nasional-program-raskin/html/](http://www.jurnalsocialsecurity.com/sosial/kebijakan-nasional-program-raskin/html/), diakses pada tanggal 18 April 2020.


<sup>40</sup>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016*. Hal 6-7.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan , dimana Raskin merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Keberhasilan program raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang perberasan menetapkan perum bulog sebagai penyedia dan pendistribusian raskin dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin sebagaimana yang telah diatur dalam Undang\_Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi, dimana sebuah program bantuan pangan bersyarat yang diselenggarakan oleh pemerintah berupa (beras) bertujuan mengurangi beban masyarakat berpendapatan rendah.

**IAIN PALOPO**

**Gambar 2.1** Kerangka pikir



**IAIN PALOPO**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>41</sup>

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik berupa hasil wawancara atau melalui dokumen-dokumen, mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam kata-kata dan bahasa. Adapun proses pengumpulan data yang terdapat dalam instrument wawancara antara lain, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan lokasi penelitian bertempat di Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu.

---

<sup>41</sup>Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media grub 2018.h.149.

### C. Subjek Penelitian

Amirin mengemukakan, bahwa subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memeberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>42</sup> Adapun informan pada penelitian ini adalah, masyarakat desa Babang sebagai penerima bantuan beras sejahtera, Tokoh masyarakat setempat, aparat pemerintah daerah/desa dan pihak-pihak terkait yang dapat dijadikan sumber informan dalam penelitian ini.

### D. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Menurut Sugiono data primer merupakan sumber data dalam pemberian informasi dilakukan secara langsung pada pengumpulan penelitian.<sup>43</sup> Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pendistribusian beras sejahtera di Desa Babang dengan menggunakan teknik wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Menurut Sugiono data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.<sup>44</sup> Data Sekunder merupakan data yang diperoleh untuk menunjang

---

<sup>42</sup>Amirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus, Penelitian*, Jawa Barat:jejak, 2017.hlm52.

<sup>43</sup> Sugiono, *Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder*, Tangerang: 9 November 2020.

<sup>44</sup> Sugiono, *Data Sekunder*, Tangerang: 8 November 2020.

penelitian yang didapatkan melalui orang lain atau dokumen, berupa data yang berhubungan dengan pendistribusian beras sejahtera di Desa Babang.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (anket), dokumentasi dari gabungan keempatnya.<sup>45</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Observasi**

Menurut Widoyoko observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.<sup>46</sup> Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari kantor Desa dan alur pembagian beras sejahtera dimulai dengan pengiriman beras yang berasal dari Perum Bulog kebalai Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu lalu disalurkan kemasing-masing RT, kemudian melalui ketua setiap RT beras sejahtera tersebut disalurkan kepada warga. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan informasi serta langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh pendistribusian beras sejahtera.

#### **b. Wawancara**

Menurut Lexy J Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk mendapat informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data

---

<sup>45</sup> Firdaus dan Fakriy Zamzam, *Aplikasi metodologipenelitian*, Yogyakarta: Budi Utama 2018.h.103.

<sup>46</sup> Widoyoko, *Observasi*, Jakarta: 10 November 2020.

yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.<sup>47</sup> Wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan kepada masyarakat penerima bantuan beras sejahtera, aparat Desa dan Kepala Desa. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah dengan memberikan pertanyaan yang terkait dengan kegiatan pendistribusian beras sejahtera.

### c. Dokumentasi

Menurut Sugiono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>48</sup> Hasil penelitian lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi dimasa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

### F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>49</sup> Analisis data yang dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis dalam usaha penelitian sebaiknya masalah tersebut perlu ditunjukkan dengan data. Data tentang masalah bisa berasal dari dokumentasi hasil penelitian, pengawasan, evaluasi, pengamatan pendahuluan dan pertanyaan orang-orang yang dapat dipercaya.

---

<sup>47</sup> Lexy J Moleong, Guru Pendidikan, Dosen Sosiologi, Jakarta: 16 Maret 2021.

<sup>48</sup> Sugiono, *Pengertian jenis kegiatan fungsi tujuan ruang lingkup dan perbedaan*, Jakarta: 24 September 2021.

<sup>49</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman*, Malang: 17 Juni 2015.



Masalah dalam penelitian kualitatif ditampilkan apa adanya tanpa ada intervensi data penelitian dan pengkondisian data di lapangan. Hal ini yang menyebabkan penelitian dapat terjebak ke dalam penelitian kuantitatif padahal sesungguhnya yang dikehendaki adalah penelitian kualitatif, masalah dalam penelitian kualitatif harus dipecahkan atau diperoleh solusi untuk menyelesaikannya..

Penelitian kualitatif yang merubah masalah atau ganti judul penelitiannya setelah memasuki lapangan penelitian atau setelah selesai, merupakan peneliti kualitatif yang lebih baik, karena ia dipandang mampu melepaskan apa yang telah dipikirkan sebelumnya dan selanjutnya mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial. Pengusulan proposal penelitian sebaiknya masalah tersebut perlu ditunjukkan dengan data, data-data itu bersumber dari data statistika pemerintah yang tentunya akan berbeda dengan pengamatan data observasi peneliti dilapangan.<sup>50</sup>

IAIN PALOPO

---

<sup>50</sup> Hengki Wijaya, *Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teknologi*, Makassar: Sekolah tinggi Theologia Jaffrary 2018.hal 52.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. DESKRIPSI DATA**

##### **1. Efektivitas Kebijakan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin)**

Kebijakan pendistribusian beras sejahtera belum optimal sebab memenuhi tujuan utama program pengadaan beras sejahtera. Berdasarkan hasil penelitian, beras yang diterima oleh masyarakat miskin di Desa Babang belum maksimal yang dikarenakan oleh distribusi beras sejahtera juga disalurkan kepada masyarakat yang tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan sehingga menyebabkan hak yang diterima oleh keluarga miskin menjadi berkurang. Dalam hal penyediaan beras, Perum Bulog mendapat mandat untuk menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Menurut Plato keberhasilan program dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.

Distribusi beras sejahtera ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Program beras untuk masyarakat miskin di Desa Babang Larompong Selatan berlangsung sejak tahun 2003-2021, kemudian pada tahun 2019-2021 beras miskin oleh pemerintah pusat diubah menjadi program beras

untuk keluarga sejahtera (Rastra), sejak akhir tahun 2019 Rastra bergabung di Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT). Bantuan pangan non tunai atau program sembako meliputi (Beras, telur, ayam dan ikan) setiap keluarga akan mendapat indeks bantuan Rp. 200.000 perbulan/1 kepala keluarga.

Pemerintah yang menangani kebijakan ini mempunyai beberapa cara untuk memaksimalkan program beras miskin ini. Diantaranya:

a. Tepat sasaran

Beras sejahtera hanya diberikan kepada keluarga sasaran yang terdaftar dalam penerima beras sejahtera. Pemberian atau pembelian beras sejahtera (Rastra) hanya diberikan kepada keluarga yang benar-benar tidak mampu. Berdasarkan hasil studi lapangan bahwa beras sejahtera dibagikan berdasarkan hasil data dari Desa.

Hasil wawancara dengan Nurhalik mengatakan bahwa:

“Kalau tepat sasaran ya tepat karena kami memberikan yang benar-benar tidak mampu seperti janda dan memang keadaan ekonominya bisa dibilang rendah dapat dilihat dari pengumpulan kartu keluarga”<sup>51</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Seksi Kesra dan Pelayanan yaitu pemberian atau penerima beras sejahtera dilakukan pendataan oleh pemerintah setempat dengan mengumpulkan kartu keluarga dengan menilai dari faktor ekonomi keluarganya sehingga diberikan beras sejahtera. Sehingga masyarakat yang ada di Desa Babang tidak perlu ragu atau khawatir dengan tidak mendapatkan beras sejahtera bagi masyarakat kurang mampu.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Nurhalik (Kepala Seksi Kesra dan Pelayanan) pada tanggal 14 juli 2020.

Hasil dari wawancara dengan Naida mengatakan bahwa:

“Kalau tepat sasaran bisa dilihat banyak kasian yang kurang mampu dan mengeluh tidak dapat bantuan”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga penerima bantuan beras sejahtera tidak tepat sasaran karena masih ada masyarakat yang mengeluh dengan tidak mendapat bantuan berupa beras yang keadaannya ekonominya kurang mampu.

b. Tepat jumlah

Keberhasilan program juga ditentukan oleh ketepatan jumlah beras yang didistribusikan ketitik sasaran. Berdasarkan dengan data jumlah keluarga penerima beras sejahtera yaitu 1 kepala keluarga mendapatkan 1 karung beras sejahtera selama 1 tahun (12) bulan.

Hasil wawancara dengan Supriadi Halilu bahwa:

“Kalau dulu itu pertamanya 20 kg untuk perkarung kan jadi persatu kartu keluarga itu yang memang layak menerima yaitu diberikan persatu sak atau per 20 kg, setelah berubah jadi Rastra eh ukurannya itu berubah dari 20 menjadi 10 kg dan tidak menentu”.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh Sekertaris Desa pemberian beras miskin yang diberikan kepada masyarakat RTS sebanyak 20 kg atau 1 karung/ 1 kepala keluarga bagi penerima RTS. Sehingga masyarakat tidak bisa menerima lebih banyak atau kurang dalam pembagian beras miskin, karena dihitung berapa penerima RTS dengan jumlah beras yang didistribusikan dari Kabupaten. Dengan cara pemberian beras miskin yang dilakukan di Desa Babang cara

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Naida warga penerima bantuan beras sejahtera (Rastra) pada tanggal 17 Juli 2020

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Supriadi Halilu (Sekertaris Desa) pada tanggal 16 juli 2020.

pelaksanaannya, yaitu dibagikan oleh Kepala Dusun dari perintah pemerintah setempat.

Pendapat yang berbeda diungkapkan warga penerima bantuan beras sejahtera Desa Babang, dengan Kasaming mengatakan bahwa:

“Kalau jumlahnya yang diterima warga penerima beras sejahtera perkarungnya itu 15 kg/1 kartu keluarga, tapi biasa berubah saya liat karungnya ada yang 15 kg ada juga yang 14 kg tapi berapapun itu sangat membantu terutama dikeluarga saya”.<sup>54</sup>

Hasil wawancara dengan Rahmat mengatakan bahwa:

“Kalau penerima Rastra itu na terima 1 karung 14 kg nilainya itu 200.000 ribu terus kan dulu ayam 1 ekor ayam 14 kg beras 10 butir telur nilai 200.000 ribu itu”.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa penerima beras sejahtera memang mendapatkan 15 kg akan tetapi pendapat aparat setempat berbeda bahwa penerima program beras sejahtera (Rastra) yaitu 20 kg/ perkarung per kartu keluarga. Adanya penyelewengan terhadap pembagian tersebut dibutuhkan transparansi pemerintah terkait program beras sejahtera ini.

Hasil wawancara dengan Naida mengatakan bahwa:

“Kalau masalah jumlah diterimanya itu beras kadang beruba-ubah tidak menentu, ada biasa 15 kg ada juga 14 kg tapi berapapun itu tetap kami ambil karena ini bantuan yang sangat bermanfaat untuk kami yang kurang mampu”.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Naida penerima bantuan beras sejahtera mengatakan bahwa beras yang mereka terima tidak menentu.

---

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Kasaming, warga penerima beras miskin (Raskin) pada tanggal 17 juli 2020.

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Rahmat (Pendamping BPNT Sekcamatan Larompong Selatan) pada tanggal 24 juli 2020.

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Naida warga penerima beras sejahtera (Rastra) pada tanggal 25 Juli 2020.

c. Tepat harga

Berdasarkan pelaksanaannya sering terjadi beli beras oleh pemerintah di setiap daerah bervariasi umumnya lebih dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga harga juga dipengaruhi oleh kebijakan dalam memutuskan harga yang sebagian besar ditentukan oleh pelaksana lokal yaitu Kepala Desa.

Hasil wawancara dengan Nurhalik mengatakan, bahwa:

“Kalau masalah harganya itu 24.000/karung tidak pernah berubah tidak bisa kita mau tambah itu karena memang harganya dari Kabupaten dan eeh harganya itu saya setor di Kecamatan<sup>57</sup>”.

Hasil wawancara dengan Supriadi Halilu hal di atas dibenarkan bahwa:

“Kalau Rastra ini gratis kalau Raskin dulu itu memang ada yang dikasih kita dari Dinas yang harganya per kg 24.000/perkarung, nah harga ini kita tidak boleh marap berapa harga yang dikasih dari Dinas itu juga yang harus kita lemparkan ke masyarakat”.<sup>58</sup>

Hasil wawancara dengan Naware mengatakan bahwa:

“Harganya dulu Raskin 25.000/perkarung kalau tidak salah, jadi sebelum ki kesana ambil beras dikasih ki kupon kalau tidak ada kupon tidak dikasihki beras karena itu sebagai bukti kalau memang kita penerima beras miskin (Raskin)”.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Pemerintah di Desa Babang bahwa harga yang diberikan kepada masyarakat rumah tangga sasaran berbeda dengan pendapat masyarakat penerima bantuan beras, dari pemerintah setempat harga beras yang dijual 24.000 ribu per karung sedangkan masyarakat penerima bantuan berpendapat bahwa harga yang diberikan 25.000 ribu per karungnya. Hal ini menyebabkan harga jual berasnya yang berbeda karena pendistribusian yang ada

---

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan Nurhalik (Kepala Seksi Kesra dan Pelayanan) pada tanggal 14 juli 2020.

<sup>58</sup>Hasil wawancara dengan Supriadi Halilu (Sekertaris Desa) pada tanggal 16 juli 2020.

<sup>59</sup>Hasil wawancara dengan Naware (Warga penerima Rastra) pada tanggal 20 juli 2020.

di Lingkungan Desa Babang diserahkan kepada RT setempat, sehingga nilai jualnya lebih tinggi.

d. Tepat waktu

Waktu pelaksana penyaluran Beras sejahtera sesuai dengan rencana penyaluran yaitu mekanisme pelaksana penyaluran yang seharusnya 1 kali dalam 1 bulan. Berdasarkan dalam waktu pelaksanaan beras sejahtera (Rastra) di Desa Babang tidak menentu sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang di tetapkan oleh Pemerintah yaitu 1 kali (setiap 1 bulan).

Hasil wawancara dengan Nurhalik Hal diatas dibenarkan oleh bahwa:

“Kalau setiap bulan dalam satu kali menerima 3 karung karena per 3 bulan baru datang itu Raskin (1 kartu keluarga dalam jangka 3 bulan) itumi paling lambat alias tidak tepat waktu makanya pembagiannya juga ke masyarakat lambat”.<sup>60</sup>

Hasil wawancara dengan Supriadi Halilu hal diatas dibenarkan bahwa:

“Saya kira ini barangkali ada teknis tersendiri dari Dinas terkait masalah pendistribusiannya ke Desa karena terkadang 3 bulan baru tersalur 1 kali macam ini bulan 2 saya liat ini penerima Rastra menerima 2 karung, ya jadi masalah pendistribusiannya dari Dinas terkait sampai ke Desa tidak ada masalah”.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Seksi Kesra dan Pelayanan dan Sekertaris Desa mengatakan bahwa dalam waktu pelaksanaan pembagian beras yang ada di Desa Babang kami akui lambat karena menunggu pengiriman dari Kabupaten. Sehingga pembagian yang dilakukan kepada masyarakat juga ikut

---

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Nurhalik (Kepala Seksi Kesra dan Pelayanan) pada tanggal 14 juli 2020.

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Supriadi Halilu (Sekertaris Desa) pada tanggal 16 juli 2020.

menunggu serta tidak adanya kepastian dari Kabupaten kapan adanya penyaluran beras kesetiap Desa.

Sama halnya yang diungkapkan oleh warga Desa Babang Kasaming yang mengatakan bahwa:

“Saya kasian berpenghasilan rendah suami ku, yang bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu. Berharapka kasian biar ini pembagian raskin/rastra tepat waktu biar kalau ada uang ku tidak saya fikirmi itu untuk beli beras di warung-warung”.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Kasaming bahwa Pemerintah harus lebih serius dalam penanganan dalam pengiriman beras kepada masyarakat sehingga tidak adanya keterlambatan yang begitu lama. Karena yang diberikan kepada masyarakat penerima penerima rumah tangga sasaran hanya 1 (satu) karung saja dan akan habis dalam waktu beberapa minggu sedangkan pengiriman beras yang dilakukan oleh Pemerintah sangat lambat dengan waktu 2 sampai 3 bulan baru ada lagi.

e. Tepat Kualitas

Kualitas beras adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Impres Kebijakan Perberasan yang berlaku. Tetapi, dalam pelaksanaannya penerima manfaat beras miskin sebagian masyarakat ada yang mendapat kualitas beras yang agak rendah. Namun, kualitas beras yang diterima oleh masyarakat di tahun 2003 dari awal pembagian beras sampai tahun 2018 akhir di Desa Babang pembagian beras yang diterima oleh

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Kasaming, warga penerima beras sejahtera (Rastra) pada tanggal 18 juli 2020.



masyarakat sama maksudnya dengan beras yang agak bagus dan masih di konsumsi oleh masyarakat.

Hasil wawancara dengan Dahlia Hal diatas dibenarkan bahwa:

“Kalau masalah kualitasnya itu beras sebenarnya tidak bagus karena tidak sebanding dengan beras yang ada dipasaran dijual, tapi apa boleh buat apa yang na kasihki Pemerintah itumi di ambil apa lagi murah kasian jadi kalau kayak saya ini berpenghasilan rendah tetap ku nikmati itu beras”.<sup>63</sup>

Hasil wawancara dengan Kasaming yang mengatakan bahwa:

“Sudah bau kuning banyak lagi awannya, kalau seperti saya sering sakit tambah sakit kalau ku makan itu beras karena begitunya mi kasian kualitasnya tapi tetapji kami masyarakat penerima beras miskin (Raskin) di ambil karena tidak ada pilihan lain apa lagi murah tapi Alhamdulillah semenjak berubah nama menjadi Rastra kualitasnya sangat bagus”.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penerima bantuan beras diatas dalam pendistribusian kualitas beras sejahtera memang tidak seperti yang diharapkan masyarakat penerima manfaat beras sejahtera.

Hasil wawancara dengan Nurhalik mengatakan bahwa:

“Begini itu Raskin dulu ada yang tidak baik dikasih kembali ke Kabupaten kita melapor disana minta diganti, sekitar 70% bagus 30% tidak bagus tapi sekarang Rastra bagus mi kualitasnya”.<sup>65</sup>

Hasil wawancara dengan Supriadi Halilu yang mengatakan bahwa:

“Cuman masalah kualitas Raskinnya terus terang kami juga Pemerintah kadang komplain karena tidak sesuai harapan yang mana barang ini akan dikonsumsi oleh masyarakat sementara kualitasnya sangat buruk, ya kadang sudah coklat warna kuning akhirnya yang seperti ini kita tidak salurkan

---

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Dahlia, Warga penerima beras sejahtera (Rastra) pada tanggal 22 juli 2020.

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Kasaming, warga penerima beras miskin (Rastra) pada tanggal 18 juli 2020.

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Nurhalik (Kepala Seksi Kesra dan Pelayanan) pada tanggal 14 juli 2020.

tetapi setelah berubah nama menjadi Rastra yang diterima oleh BPNT semuanya kualitasnya bagus”.<sup>66</sup>

Pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara harus berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan dan mengevaluasi keluhan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakatnya, Plato juga mengajarkan bahwa tujuan, tujuan dan fungsi Negara ialah untuk kesenangan, untuk kebahagiaan, kesejahteraan manusia yang menjadi warganya . Lebih jelas lagi terlihat bahwa Negara semata-mata hanyalah alat bagi manusia untuk mencapai kesenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.<sup>67</sup>

Pemerintah harus lebih aktif menjalankan tugas dalam penanganan beras sejahtera terutama dengan kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat penerima bantuan berupa beras.

f. Tepat administrasi

Proses pembayaran beras sejahtera (Rastra) kepada pelaksana distribusi beras sejahtera dilakukan secara tunai sebesar 25.000/kg. Pada saat penyaluran dilakukan oleh pemerintah Desa melalui Kasi Kesra pada saat pengambilan beras masyarakat diwajibkan membawa tanda bukti penerima beras sejahtera berupa (Kupon) setelah pengambilan beras pembayarannya pun dilakukan pada saat pengambilan beras setelah berubah menjadi Rastra masyarakat penerima beras atau bantuan pangan non tunai (BPNT) diwajibkan membawa bukti seperti (ATM) yang isinya uang sebesar 200.000 ribu dan digesek setelah digesek ditukar dengan beras, telur, ayam dan ikan sesuai jatah masing-masing.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Supriadi Halilu (Sekertaris Desa) pada tanggal 16 juli 2020.

<sup>67</sup> J.H. RAPAR, *Filsafat Politik*, PT Raja Gafindo Persada, (Jakarta, 2001), hal 3.

Hasil wawancara dengan Dahlia mengatakan bahwa:

“Kesanaki ambil beras dirumah Pak Dusun haruski bawa Kupon sebagai tanda kalau kita ini benar-benar penerima Raskin, pada saat diambil itu beras disitu juga mi dibayar dan kalau penerima Rastra kan saya dapatka lagi penerima Rastra jadi kalau pergiki ambil itu sembako di agen yang isinya Beras, telur, ayam biasa juga ikan bawa ki kartu seperti ATM yang isinya didalam ada uang 200.000 ribu terus digesek disana dirumah agen tempat ambil sembako terus ditukar dengan beras, telur, ayam atau ikan”.<sup>68</sup>

Penjelasan diatas bahwa jika masyarakat penerima Raskin atau Rastra jika ingin melakukan pembayaran beras hanya bila ingin mengambil jatah yang sudah ditentukan oleh Pemerintah setempat. Dengan harga yang sudah ditentukan dengan jumlah beras diambil dan juga mempermudah proses pelaksanaannya tanpa adanya perantara dari pihak kedua dalam pembayaran ketika ingin membeli atau mengambil jatah yang sudah didata masyarakat penerima beras miskin oleh Pemerintah setempat, dengan mudahnya pembayaran saat pengambilan beras.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa kebijakan pendistribusian beras sejahtera untuk masyarakat berpendapatan rendah di Desa Babang Larompong Selatan pada dasarnya belum berjalan efektif. Hal ini dapat di lihat dari ketetapan waktu, ketetapan harga, ketetapan kualitas dan ketetapan sasaran.

## **2. Manfaat Pendistribusian Rastra Untuk Keluarga Berpendapatan Rendah**

Berdasarkan rumusan masalah ke dua, peneliti mendapatkan hasil penelitian mengenai manfaat pendistribusian beras miskin atau beras sejahtera untuk keluarga berpendapatan rendah di Desa Babang Larompong Selatan sangat bermanfaat karena beras sejahtera merupakan bantuan pangan murah yang

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Dahlia, Warga penerima beras sejahtera (Rastra) pada tanggal 22 juli 2020

dikeluarkan pemerintah daerah akan tetapi dimana jumlah penerima beras sejahtera semakin Tahun semakin menurun, ini dikarenakan adanya pendataan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang diberikan oleh penerima bantuan.

Hasil wawancara dengan Rahmat selaku pendamping penerima Rastra mengatakan bahwa:

“Bertambah terus nanti 2021 ini kan setelah tergantinya Menteri Sosial ada pengurangan tapi menurut data dari Kementrian Sosial itu hanya kesalahan pengimputan data jadi berkurang”.<sup>69</sup>

Pemerintah Daerah merupakan alat dalam sistem penyelenggara yang memimpin dalam pelaksanaan urusan yang memberikan kebijakan terhadap masyarakat penerima Beras Sejahtera (Rastra), dari data hasil penelitian lapangan jumlah penerima raskin atau rastra di Desa Babang semakin tahun semakin menurun, ini dikarenakan adanya data atau Kartu Keluarga (KK) tidak terbaca sehingga pemerintah setempat melakukan pendataan ulang dan melihat masyarakat yang benar-benar bisa mendapat bantuan program beras sejahtera ini.

Hasil wawancara dengan Naida penerima bantuan bera sejahtera mengatakan bahwa:

“Kalau ini bantuan beras sangat bermanfaat sekali karena membantu perekonomian di keluargaku apa lagi murah juga jadi berterima kasih kepada Pemerintah memberikan bantuan kepada saya yang bisa dibilang tidak mampu kasian”<sup>70</sup>

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Rahmat (Pendamping BPNT Sekecamatan Larompong Selatan) pada tanggal 24 juli 2020

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Dahlia, warga penerima beras sejahtera (Rastra) pada tanggal 23 Juli 2021


Dari hasil wawancara diatas bahwa bantuan beras sejahtera untuk masyarakat tidak mampu sangat bermanfaat karena mengurangi beban pengeluaran dikeluarga mereka.

**Tabel 3.1** Daftar Nama-Nama Kepala Keluarga yang menerima Raskin di Desa Babang Tahun 2003-2018

No	Kepala Rumah Tangga Nama	Jenis kelamin	Umur
1	Amiruddin	L	36
2	Lahemma	L	67
3	Erlin Mustamin	L	35
4	Irfan	L	42
5	Rusdi	L	61
6	Sabaria	P	40
7	Naware	P	65
8	Hatta	L	54
9	Sudirman Dg Materru	L	74
10	Darwis	L	45
11	Hasan	L	57
12	Kadir	L	36
13	Aris Pawai	L	45
14	Jassim	L	50
15	Syamsuddin H	L	61
16	Bahtiar	L	54
17	Ibrahim	L	52
18	Nasrullah	L	35
19	Baena	P	77
20	Hidding	L	61
21	Rajing	L	59
22	Ropa	L	89
23	Asma	P	59
24	Simun	P	86
25	Sunubi	L	72
26	Rusli	L	74
27	Syahrul	L	44
28	Saleng Tanra	L	87
29	Mirawati	P	62
30	Abd Kadir	L	35
31	Hari	P	62

32	Umar	L	61
33	Buding	L	43
34	Masse	L	46
35	Islamuddin John	L	50
36	Kula	L	58
37	Andi Pawiseang	L	75
38	Sunusi	L	78
39	Mare	L	51
40	Paturusi Dg Mabella	L	60
41	Umar Usman	L	44
42	Sudi	L	31
43	Dg Malebbi	L	61
44	Rusman	L	64
45	M Arsyad	L	74
46	Kacco	L	71
47	M Jufri	L	58
48	Salamang	L	84
49	Suneha	P	86
50	Agil	L	46
51	Aswar Akib	L	45
52	Anwar	L	79
53	Muh Aras	L	50
54	Asis Sompe	L	36
55	Burhanuddin	L	39
56	Zainuddin M	L	43
57	Budianto	L	47
58	Adi Dg Mallongi	L	64
59	Askari	L	34
60	Askar	L	61
61	Gassing	L	51
62	Ibrahim	L	44
63	Syarif	L	42
64	Abdullah	L	44
65	Hasna	P	45
66	Harjuna	P	46
67	Haerani	P	30
68	Risdayanti	P	31
69	Bahora	P	81
70	Haderia	P	45
71	Neni Dayanti	P	32
72	Maya Sari	P	35
73	Naharia	P	39
74	Dahlia	P	41
75	Asriani	P	39

Tabel di atas menunjukkan pada Tahun 2003-2018, jumlah penduduk yang masuk kriteria penerima beras sejahtera mencapai 75 yang terdiri dari berbagai kalangan pekerjaan yang berpenghasilan kurang mampu. Selain itu umur juga bukan menjadi patokan penerima bantuan seperti pada tabel di atas. Namun menyangkut rumah tangga penerima bantuan ini, yang di data dari keluarga miskin banyak penurunan di karenakan Kartu Keluarga penerima tidak terbaca sesuai hasil penelitian.<sup>71</sup> Pemerintah perlu berhati-hati dalam pengambilan data sehingga penerima bantuan tidak menurun dan hak yang mereka terima tidak berkurang.



**IAIN PALOPO**

---

<sup>71</sup>Data keluarga penerima beras sejahtera di Desa Babang Tahun 2003-2018

**Table 3.2** Daftar Nama-Nama penerima Rastra di Desa Babang Tahun 2021

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur
1	Tati	P	43
2	Hasni	P	50
3	Nuryati	P	48
4	Ani	P	43
5	Junaedi	P	31
6	Marhuma	P	49
7	Hapida	P	54
8	Baktiar	L	53
9	Pakecce	P	79
10	Asma	P	59
11	Neni Dayanti	P	32
12	Idawati	P	51
13	Irawati	P	29
14	Nismah	P	62
15	Rahmatia	P	45
16	Hasmawati	P	50
17	Sriunga	P	37
18	Nurpati	P	54
19	Massang	P	89
20	Kacco	L	71
21	Rosmini	P	48
22	Tenri	P	49
23	Nurlina	P	39
24	Hamina	P	58
25	Samsunisa	P	81
26	Mirawati	P	62
27	Marhama	P	44
28	Hasnidar	P	43
29	Isnaeni	P	35
30	Herlina	P	33
31	Rahmiati	P	44
32	Hasnah	P	42
33	Naware	P	65
34	Patiani	P	44
35	Sahra	P	51
36	Herlinah	P	33
37	Nageria	P	69
38	Halwiah	P	58
39	Erni	P	43



40	Saenab	P	39
41	Heriani	P	47
42	Nuhrah	P	48
43	Kasaming	P	49
44	Dahlia	P	41

Tabel di atas menunjukkan bahwa berkurangnya penerima beras miskin atau beras sejahtera pada Tahun 2021 hal ini tidak sejalan dengan kebijakan yang diharapkan masyarakat sehingga pemerintah harus lebih mengedepankan keluhan masyarakat pada saat pendataan sehingga kebijakan bisa dapat berjalan dengan baik.<sup>72</sup> Menurut Edward Kepala pemerintah harus memiliki sumber daya manusia bagus, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka pendistribusian tidak akan berjalan efektif.<sup>73</sup>

Beras sejahtera merupakan bantuan beras dari sekian banyak program yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam usaha dan upaya pengatasan masalah yang lebih merujuk pada terbatasnya akses terhadap kebutuhan pangan, pemilihan dan penetapan rumah tangga sasaran program beras miskin atau beras sejahtera sudah tepat atau benar-benar cocok menjadi penerima bantuan ini.

Berkurangnya penerima bantuan beras sejahtera pemerintah Desa Babang melakukan musyawarah penetapan jumlah rumah tangga penerima beras sejahtera Meski demikian, hal positif yang muncul adalah yang menetapkan jumlah rumah tangga penerima beras sejahtera berkurang dimana rumah tangga tersebut benar-benar cocok menjadi penerima bantuan ini, maka secara tidak

<sup>72</sup>Data Keluarga Miskin Desa Babang pada Tahun 2021.

<sup>73</sup>A.G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008 h. 89.

langsung membantu memberikan akses masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan (beras) bagi kelangsungan hidup keluarga mereka sehari-hari.

Proses bantuan penyaluran pendistribusian beras sejahtera masih juga terjadi ketidaksesuaian antara aturan dengan kenyataan di lapangan. Seperti yang telah diuraikan dalam hasil penelitian ditemukan bahwa selama ini jadwal pelaksanaan pendistribusian beras dari bulog sampai ke tangan tiap rumah tangga penerima sering tidak tepat waktu karena hanya sekali dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan.

Pengeluaran pemerintah setempat maupun masyarakat penerima bantuan akibat keterlambatan penyaluran beras sejahtera karena sebagian besar rumah tangga mengharapkan beras murah tersebut rutin dapat dibagikan setiap bulannya. Penghasilan yang minim mengharuskan masing-masing rumah tangga meminimalisir pengeluaran untuk membeli beras (pangan) karena masih harus memenuhi kebutuhan lain seperti keperluan dapur lainnya atau biaya pendidikan anak jika rumah tangganya masih memiliki anak usia balita/bayi dan usia sekolah, atau biaya kesehatan jika anggota rumah tangga yang bersangkutan sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan.

Pada pelaksanaan program beras sejahtera, pemerintah desa Babang juga mengakui bahwa mutu dari beras yang disalurkan itu selalu saja buruk. Kondisi beras yang diterima dan akhirnya dikonsumsi oleh tiap anggota rumah tangga penerima bantuan ini selalu banyak kotorannya, berwarna kuning, atau bahkan berbau sehingga bagi rumah tangga dengan tingkat ekonomi tinggi, beras yang demikian tidak akan dikonsumsi akan tetapi bagi rumah tangga penerima

beras sejahtera beras dengan mutu yang rendah akan tetap dikonsumsi meskipun disiasati dengan cara pencucian beras dilakukan minimal lima kali, rendahnya mutu beras sejahtera sungguh sangat memperhatikan sebab dapat dipahami bahwa ternyata pemerintah tidak mengawasi dan menetapkan standard mutu beras yang bersubsidi tersebut.

Melalui hasil penelitian ini peneliti menemukan beberapa pokok permasalahan yang dalam pelaksanaan distribusi beras sejahtera ini adapun masalah yang muncul pada pelaksana program beras sejahtera untuk rakyat miskin yang ada di Desa Babang sebagai berikut:

- a. Penetapan daftar nama-nama rumah tangga miskin sasaran beras sejahtera yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya, hal ini tidak sejalan dengan kebijakan yang diharapkan masyarakat sehingga pemerintah harus lebih mengedepankan keluhan masyarakat sehingga kebijakan bisa dapat berjalan dengan baik.
- b. Faktor penghambat yang peneliti dapatkan dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Beras Sejahtera (Rastra) adalah sebagai berikut sering terjadi keterlambatan kedatangan beras sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan karena pengiriman beras dari kabupaten ke Desa lambat sehingga penyalurannya pun lambat.

### **3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Distribusi Raskin**

Penjabaran dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah ke tiga, peneliti mengkaji pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan distribusi beras sejahtera. Bahwasanya Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang

mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat Islam pun menanggapinya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah Swt atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya.

Keadilan distribusi merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindari karena membutuhkan satu kondisi yang dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap orang, untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan kemampuan, namun tidak menuntut kesamaan hasil dari proses distribusi beras sejahtera. Tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang melampaui batas kewajaran serta mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar.

Islam mengajarkan aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan dan bukan mencari keuntungan atas kerugian orang lain., sehingga berbagai bentuk hubungan transaksi yang mengandung *garar* tidak diperkenankan dalam Islam, Disamping itu, *garar* secara langsung akan menghambat terciptanya pasar yang adil, dan menghambat proses terciptanya distribusi yang adil pula. Al Quran memberikan gambaran tersebut seperti terdapat dalam Q.S an-Nisa Ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

Terjemahnya:

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah, maha mendengar, maha melihat.” (Q.S, an-Nisa: 58)

Islam melarang seseorang bertransaksi atas satu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan, *garar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian (spekulasi) atau terjadi kurangnya informasi. Dalam praktek distribusi bagi rata beras sejahtera di Desa Babang Larompong Selatan, hak untuk mendapat beras tersebut termasuk ke dalam hak yang di artikan sebagai kekuasaan atas suatu barang karena objek yang menjadi hak dari permasalahan tersebut adalah beras.

Pembagian beras sejahtera berkaitan dengan sebab-sebab timbulnya hak, timbulnya hak terhadap beras sejahtera disebabkan oleh adanya akad yaitu jual-beli. Beras sejahtera merupakan bantuan beras yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin untuk mengurangi beban pengeluaran, beras sejahtera memang dikatakan sebagai beras masyarakat miskin, namun beras tidak didapatkan mereka dengan cuma-cuma melainkan dengan membeli atau menebusnya sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Masyarakat Desa Babang menerima beras sejahtera dengan cara yang sah dan tidak merugikan orang lain karena mereka mendapatkan beras menggunakan akad jual-beli dalam Islam. Namun, apabila diketahui dari esensi

program beras sejahtera tersebut yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah yaitu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam bentuk bantuan beras dengan harga murah, maka dapat diketahui bahwa beras sejahtera milik masyarakat miskin sehingga masyarakat yang tidak miskin yang juga menerima beras sama artinya penerima bantuan beras telah mendapatkan ketidakadilan.

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Jual beli menurut bahasa atau lughat berarti:

- a. Menurut Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Kata Al-Bai'(jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.<sup>74</sup>

Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat antara lain:

- b. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu definisi dalam arti umum dan arti khusus. Definisi dalam arti umum yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.<sup>75</sup>

Definisi dalam arti khusus yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung:Alma'arif, 1997), hlm 47

<sup>75</sup> Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba 'ah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), hlm 134.

<sup>76</sup> Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba 'ah*, hlm 135.

- c. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Definisi dalam arti umum yaitu jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.<sup>77</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>78</sup>

- d. Imam Sfai'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Syamsuddin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hlm 204.

<sup>78</sup> Hendi Suhendi, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosidi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Azzam 2013), hlm 70.

<sup>79</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm 1.

- e. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.<sup>80</sup>
- f. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, ijab-qabul atau mu'athaa (tanpa ijab qabul).<sup>81</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam).

Dasar Hukum jual beli adalah *mubah* (boleh) akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu menurut Imam asy-Syatibi pakar fiqh Maliki hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ikhtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).<sup>82</sup> Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma'.

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, kerana unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indicator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerima uang).

---

<sup>80</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, hlm 559.

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 25.

<sup>82</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 114.



Menurut Jumhur ulama rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu:<sup>83</sup>

1. Orang yang berakad (Penjual dan pembeli)
  - a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cukup dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
  - b. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).<sup>84</sup>
2. Sighat (Ijab dan Qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.
3. Ada barang yang dibeli untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>85</sup>
4. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, yaitu: bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of change*).

Menurut Jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah:

---

<sup>83</sup> M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Fiqih Muamalat, Radja Grafindo Persada, 2003) hlm 118.

<sup>84</sup> M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Fiqih Muamalat, Radja Grafindo Persada, 2003) hlm 119.

<sup>85</sup> Shobirin, *Jual Beli dalam Perdagangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No 2 (Desember 2015), hlm 249.

- a. Orang yang berakal, ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat yaitu baligh dan berakal, dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan, keduanya tidak mubazir.
- b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan
- d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

- a. Ulama hanafiah membagi jual beli yang dari segi syah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:
  1. Jual beli yang sah, jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* bagi jual beli seperti dikatakan sebagai jual beli sah.
  2. Jual beli yang fasid, ulama Hanafiah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualkan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual itu dinamakan fasid.
  3. Jual beli yang batal, jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan

sifatnya tidak di syariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang di jual barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, *khamar*.<sup>86</sup>

Beras sejahtera yang dibagikan secara merata kepada semua masyarakat telah menyebabkan berkurangnya jatah beras yang diterima oleh masyarakat yang berhak menerimanya yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin dan rentan miskin). Hal ini jelas merugikan masyarakat yang berhak menerima beras miskin karena kebutuhan akan berasnya menjadi tidak terpenuhinya secara semestinya. Dengan demikian, kebijakan distribusi beras sejahtera secara merata telah menghilangkan kemashlahatan dan mendatangkan kemudharatan yang seharusnya menerima beras secara utuh.

Bantuan beras sejahtera dibagikan secara merata kepada semua rumah tangga, maka beras yang seharusnya diterima oleh rumah tangga miskin sebesar 15 Kg menjadi berkurang yang berarti jumlah yang diterimanya juga berkurang. Akibat kebijakan distribusi bagi rata menyebabkan beras yang diterima berkurang seperti yang telah terjadi di Desa Babang tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Selain itu, berdasarkan penelitian penulis bahwa sebagian masyarakat miskin di Desa Babang Larompong Selatan tidak mengetahui dengan detail tentang beras sejahtera, baik jumlah, harga, maupun sarannya. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan masyarakat miskin menerima begitu saja beras yang dibagikan meskipun sebenarnya jumlah beras tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya mereka terima.

---

<sup>86</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 171

Distribusi dalam Islam adalah menyalurkan rezeki (harta kekayaan) untuk diinfakkan (didistribusikan) demi kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Beras sejahtera merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan<sup>87</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian beras sejahtera di Desa Babang secara merata kepada masyarakat desa baik miskin maupun tidak miskin sesungguhnya tidak sesuai dengan Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Raskin atau rastra.

Kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang beras sejahtera sehingga terjadi ketidaktahuan mengenai pihak yang berhak atas beras, sulitnya memilih rumah tangga yang benar-benar miskin. Praktek distribusi bagi rata beras sejahtera di Desa Babang adalah tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan prinsip keadilan karena tujuan pendistribusian beras adalah untuk orang-orang miskin. Pendistribusian beras sejahtera bagi rata bagi orang yang mampu adalah tidak dibenarkan, pendistribusian beras yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan adalah dilarang menurut hukum Islam.

---

<sup>87</sup> Susanti Linda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendistribusian Beras Bersubsidi (Studi Kasus di Dusun Tiga Desa Baru Kecamatan. Rumbia Kabupaten. Lampung Tengah)* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan dari hasil peneliti penulis mengenai Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pendistribusian beras sejahtera dengan sistem bagi rata di Desa Babang tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga tidak terpenuhinya tujuan utama program beras yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
2. Pendistribusian beras sejahtera untuk keluarga berpendapatan rendah sangat bermanfaat bagi penerima bantuan beras sejahtera karena beras merupakan bantuan pangan murah yang dikeluarkan pemerintah akan tetapi jumlah yang mereka terima menurun ini dikarenakan sistem bagi rata dan pendataan yang belum maksimal sehingga tidak tercapainya indikator keberhasilan beras sejahtera yaitu tepat sasaran, dan tepat jumlah.
3. Dalam hukum Islam kebijakan distribusi beras sejahtera bagi rata di Desa Babang Kecamatan Larompong Selatan tidak sah apabila pembagiannya merata karena tidak terpenuhinya tujuan utama program bantuan beras sejahtera, sebaiknya pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil data

dan transparan terhadap pembagian beras sehingga pembagiannya pun bias adil.

## **B. Saran**

Hasil penelitian ini agar tercapai hasil yang optimal, maka dalam penelitian beberapa saran sebagai rekomendasi tentang Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang program beras untuk keluarga miskin terutama ditingkat Desa agar pemerintah Desa dan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan program sehingga mematuhi aturan yang ada sehingga terpenuhinya tujuan utama program beras sejahtera di Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu.
2. Dalam pelaksanaan program beras sejahtera pemerintah memberikan kebijakan bagi rata sehingga jumlah beras yang mereka terima berkurang sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam pengambilan data agar tercapainya indikator keberhasilan yaitu tepat sasaran.
3. Dalam Hukum Islam pemerintah perlu memaksimalkan pendataan sehingga penerima beras sejahtera merasa adil dan tercapainya tujuan utama beras sejahtera yaitu untuk mengurangi beban masyarakat miskin

## **C. Implikasi**

Hasil penelitian ini agar tercapai hasil yang optimal, maka dalam penelitian beberapa implikasi sebagai rekomendasi tentang Efektivitas

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah dalam pendistribusian beras sejahtera dengan sistem bagi rata di Desa Babang belum efektif, pemerintah perlumemenuhi tujuan utama beras sejahtera yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran beban pengeluaran rumah tangga miskin.
2. Pendistribusian beras sejahtera untuk keluarga berpendapatan rendah sangat bermanfaat karena terpenuhinya tujuan utama pemerintah dalam menangani beras sejahtera tetapi jumlah yang mereka terima menurun dikarenakan sistem bagi rata dan pendataan yang belum maksimal, pemerintah perlu memaksimalkan beras sejahtera sehingga jumlah yang mereka terima tidak menurun dan pendataannya masyarakat yang benar-benar penerima bantuan beras sejahtera.
3. Dalam hukum Islam kebijakan distribusi beras sejahtera bagi rata tidak sah apabila pembagiannya merata karena tidak terpenuhinya tujuan utama program beras sejahtera, pemerintah perlu berhati-hati dalam pendataan penerima beras sejahtera sehingga beras yang mereka terima tidak berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Advertisement, *Pengertian distribusi fungsi tujuan jenis tugas dan contohnya*. 2014/11/pengertian-distribusi-fungsi-fungsi kegiatan. 2020.
- Akmel, Evriliany, Jheniar, “*Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)*.” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Aswardi,dkk, *Jurnal Ilmu Pengertian, Implementasi Program BerasMiskin (Raskin) di Kecamatan TaneteRiattang Barat Kabupaten Bone*, Volume 5, Nomor 1, 2018.
- Aswardi, *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone*. 2016.
- Chazali, D, R.H.Situmoran,Ap,M,Sc, Mantan Deputi Menko Pmk Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat, *Kebijakan Nasional Program Raskin*, Jurnal social security, *Jurnalsocialsecurity.com sosial kebijakan-nasional-program-raskin.html*, 2020.
- Chazal, H, Situmorang, *Kebijakan Nasional Program Raskin*, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART, 2015.
- Efendi, Joenadi, dan Johnny, Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Prenada Media grub, 2018.
- Firdaus, dan Fakriy, Zamzam, *Aplikasi metodologi penelitian*,Yogyakarta:Budi Utama, 2018.
- Fitra, Muh, dan Lutfiah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus*, Jawa Barat:jejak, 2017.
- Griffin, Ricky W, *Manajemen*, Terjemahan, Gina Gania, Jakarta:Erlangga, 2004.
- Hanif, Nurcholish, *Teori dan praktek pemerintah dan otonomi daerah*, 2019.
- Harmoko, Pedro, *Efektivitas Program Raskin Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Tahun 2009*.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 114.



- Hasyimzoem, Yusnani, *Hukum Pemerintah Daerah* (Rajawali Pers, Hukum, Buku Cetak Ulang, 2017).
- Huda, Ni'matull, Fahmi, Amrusi, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia:Bandung, 2012 hlm 28.
- Irmayanti, Ika, “*Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)*.”Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018.
- Jazairy-al, Abdurrahman, *Khitabul Fiqh ‘Alal Madzahib al-Arba ‘ah* (Beirikut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), hlm 134.
- Idris bin Muhammad, Imam Syafi’I Abu Abdullah, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemaah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm 1.
- Jazairy-al, Abdurrahman, *Khitabul Fiqh ‘Alal Madzahib al-Arba ‘ah* (Beirikut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), hlm 135.
- Kementerian Koordinator Bidang, *Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah* 2016.
- Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, *Kriteria Orang Miskin Sebagai Penerima Bantuan Hukum*, Bandung 13 Desember 2013.
- Kosodo Sisono, *Pendataan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Dalam Perespektif Ekonomi Islam*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2019, diakses pada tanggal 14 September 2021.
- Linda, Susanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendistribusian Beras Bersubsidi (Studi Kasus di Dusun Tiga Desa Baru Kecamatan. Rumbia Kabupaten. Lampung Tengah)* Universitas Islam Negeri Intan Lampung 2018.
- Makawimbang, Gerry, Sjendry, S, R, Loindong. 2016. *Analisis Distribusi Beras Miskin (Raskin) di Perum Bulog Drive Sulut dan Gorontalo (Studi Pada Kecamatan Sario Kelurahan Titiwungan Selatan)*, Vol.4 No.4, September 2016.
- M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Fiqih Muamalat, Radja Grafindo Persada, 2003) hlm 119.

- Maxmanroe, *Pengertian Distribusi Fungsi Tujuan dan Jenis-Jenis Distribusi*, (<https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertian-distribusi.html>, diakses tanggal 15 April 2020).
- Mella, Fitria, berjudul “ *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Beras Miskin (Raskin) Dalam Membantu Penyediaan Sebagian Kebutuhan Pangan Pokok Rumah Tangga Miskin 2017*, Skripsi Universitas Sumatra Utara, 2017.
- Nanda, Maulisa, “ *Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (Raskin) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Reukih Dayah, Kecamatan Indraputra.*”, Kabupaten Aceh Besar, 2019.
- Octora, Giovani, Dwi. *Beras Miskin*, [online], (<http://giovanidwioctora.wordpress.com/2014/07/05/beras-miskin/amp/>, diakses tanggal 15 April 2020) 2014.
- Pemerintah Daerah, *Pengertian Syarat Fungsi Ciri Tugas Wewenang Asas Hak dan Kewajiban*, (<https://seputarilmu.com/2019/10/pemerintah-daerah.html> terlengkap, diakses tanggal 13 April 2020) 2019.
- Pendidikan Dosen, *Pengertian Kemiskinan*, (14 Juli 2021) diakses tanggal 11 September 2021.
- Pratiwi, Rafika, “ *Analisis Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Penerima Raskin di Kecamatan Sukoharjo)*.” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2016.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, hlm 559.
- Rahmin, Rahim berjudul “ *Kebijakan Pemerintah Dan Penanganan Kemiskinan (Studi Tentang Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Sumba Opu Kabupaten Goa*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Ramli-ar, Syamsuddin Muhammad, *Nihayah Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hlm 204.
- Rapar, J,H. 2001. *Filsafat Politik*, PT Raja Govindo Persada, Jakarta:hlm 3.
- Sasongko, Makinuddin, Tri, Hadiyanto, *Analisis Sosial bersaksi dalam advokasi irigasi*, Bandung, 2006.
- Simamora, Roymond, H, Buku, *Ajar Pendidikan dalam Keperawatan* Jakarta:EGC, 2019

Saputra, Noverdi, *Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2016*, Vol. 5 No. 1-April 2018.

Subarsono, A, G, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta:pustaka pelajar, hlm 9, 2008.

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung:Alma' arif, 1997), hlm 47.

Safli M, Abdul Zikri Siregar dan Poningsih, "*Penentu Kelayakan Penerimaan Bantuan Raskin dengan Metode Moora Pada Kelurahan Martoba Pematangsiantar*" *Volume 2 nomor 1 OktobeR 2018*, Program Studi Sistem Informasi Stikomtunas Bangsa, Pematangsiantar Indonesia, diakses pada tanggal 14 September 2021.

Syafiie, Inu, Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm 11.

Umar, Husein, *Bussines AN Introduction*, (Jakarta:2003).

Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi*, Makassar:Sekolah Tinggi Thoeologia Jaffary 2018.

Wikipedia, *Kemiskinan*, (<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kemiskinan>, diakses tanggal 17 April 2020).

Wikipedia Pemerintah Daerah di Indonesia.

Zuhaili-Az, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul sHayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 25.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**



IAIN PALOPO

**A**

**N**

DOKUMENTASI KEPADA APARAT DESA BABANG KECAMATAN LAROMPONG  
SELATAN KABUPATEN LUWU



Wawancara dengan Supriadi Halilu menjabat sebagai sekretaris Desa Babang



Wawancara terkait pendistribusian beras sejahtera Desa Babang Kecamatan Larompong  
Selatan Kabupaten Luwu



Dokumentasi kepada sekretaris Desa Babang Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu



Wawancara dengan Rahmat sebagai pendamping bantuan pangan non tunai sekecamatan Larompong selatan

IAIN PALOPO





Wawancara terkait bantuan pangan non tunai sekecamatan Larompong Selatan



Dokumentasi kepada pendamping bantuan non tunai sekecamatan Larompong selatan

IAIN PALOPO

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Novianti**, lahir di Babang pada tanggal 9 November 1997. Penulis merupakan anak ke empat dari sembilan bersaudara buah hati dari pasangan bapak Nasruddin dan Ibu Kasaming. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Balandai jln. Lembu, kec.Wara, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2009 di SDN 4 Babang. Kemudian, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Larompong hingga tahun 2012. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) . Setelah lulus MA pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Strata Satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Contac Person: @novianti\_\_mhs15@iainpalopo.ac.id

IAIN PALOPO



**LAMPIRAN 1 (PEDOMAN WAWANCARA)****PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

**“Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pendistribusian beras Sejahtera di Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu”.**

---

---

**Pedoman Wawancara Aparat Desa Babang**

1. Berapa jumlah penerima manfaat beras sejahtera di Desa Babang?
2. Berapaa jumlah beras sejahtera yang diterima kelurahan/Desa untuk disalurkan ke masyarakat ?
3. Berapa jumlah beras sejahtera yang diterima masyarakat penerima manfaat beras sejahtera?
4. Bagaimana proses penyaluran beras sejahtera menurut pedoman umum (pedum)?
5. Berapa harga beras sejahtera yang ditentukan oleh pemerintah?
6. Apakah ada bukti tertulis pada saat masyarakat menerima beras sejahtera?
7. Apakah ada penetapan biaya distribusi beras sejahtera yang ditetapkan oleh pemerintah?
8. Dengan adanya bantuan beras sejahtera, apakah masyarakat penerima manfaat beras sejahtera sudah dikatakan sejahtera?
9. Apakah ada kendala atau hambatan dalam melakukan penyaluran beras sejahtera?
10. Pernah masyarakat penerima manfaat beras sejahtera mengeluh atau complain mengenai penyaluran beras sejahtera?

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

**“Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Desa Babang Larompong Selatan Kabupaten Luwu”.**

---

**Masyarakat Penerima Beras Sejahtera Desa Babang**

1. Apakah bapak/ibu pernah mengetahui ada penerima beras sejahtera yang tidak tepat sasaran?
2. Apakah bapak/ibu mendapat beras sejahtera sebesar 15kg tanpa potongan? Berapa jumlah beras yang diterima setiap bulan?
3. Apakah bapak/ibu membeli beras sejahtera dengan harga yang sudah ditentukan?
4. Apakah bapak/ibu menerima beras sejahtera tepat waktu setiap bulan sekali?
5. Bagaimana kualitas beras sejahtera yang didistribusikan kepada masyarakat?
6. Apakah setiap tahunnya ada pendataan ulang yang dilakukan pemerintah?
7. Bagaimana distribusi beras sejahtera apa sudah berjalan baik?
8. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan adanya abntuan beras murah ini?
9. Apakah beras sejahtera dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan bapak/ibu?
10. Apakah dengan adanya beras sejahtera ini dapat membantu mengurangi beban pengeluaran bapak/ibu?

**IAIN PALOPO**